



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di - xxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Demak, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak tanggal 10 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Dmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari (-);
2. Bahwa Pemohon (-) telah melangsungkan perkawinan dengan (PEMOHON), pada hari tanggal 09 Agustus 2001 M, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Demak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/09/VII/2001, tertanggal 09 Agustus 2001;
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut belum dikaruniani keturunan, namun Pemohon mengadopsi seorang anak yang bernama -, laki-laki, lahir di Demak tanggal 18 Juli 2007, Umur 17 tahun;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Suami Pemohon (-) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 karena sakit (di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi), berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3321-KM-21032014-0009 tertanggal 25 Maret yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx

5. Bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama -, laki-laki, lahir di Demak, 18 Juli 2007 (anak angkat) masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan Perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk keperluan melakukan jual beli Tanah, Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama HM Moh Sjururi sesuai Akta Jual beli dari PPAT.RA. Stetiyo Hidayat, S.H., M.H.No. 704/2010 tanggal 15 Juli 2010;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak Angkat Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama: -, laki-laki, lahir di Demak tanggal 18 Juli 2007, Umur 17 tahun 7 bulan, Agama Islam;

Dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar kepentingan yang terbaik bagi anak. keperluan untuk keperluan melakukan jual beli Tanah, Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama HM Moh Sjururi sesuai Akta Jual beli dari PPAT.RA. Stetiyo Hidayat, S.H., M.H.No. 704/2010 tanggal 15 Juli 2010;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tekadnya untuk tetap mengajukan permohonan perwalian terhadap anak angkatnya yang bernama -,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. - NIK 33211158077700005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak tanggal 26-07-2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3321112607240001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3321-KM-21032014-0002 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 25 Maret 2014. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. - NIK 3321111807070001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak tanggal 01-11-2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Dmk



lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-4);

5. Fotokopi surat pernyataan kesanggupan an. Pemohon (-), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (Bukti P-5);

6. Fotokopi Sertifikat SHM Nomor: 6835 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (Bukti P-6);

B. Saksi:

1. -, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, -, Kabupaten Demak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak angkatnya, sebab anak angkat Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama - dan selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon dan suaminya mengangkat anak bernama - lahir Juli 2007;
- bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar 2014;
- bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan melakukan jual beli tanah yang sudah bersertifikat atas nama almarhum Sjururi;



- bahwa saksi tahu, Pemohon telah membuat pernyataan secara tertulis, tanah milik almarhum yang akan dijual itu akan diberikan sebagian kepada anak angkatnya;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan anak tersebut hingga cakap hukum dan dewasa;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx -, Kabupaten Demak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak angkatnya, sebab anak angkat Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama - dan selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
 - bahwa Pemohon dan suaminya mengangkat anak bernama - lahir Juli 2007;
 - bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar 2014;
 - bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan melakukan jual beli tanah yang sudah bersertifikat atas nama almarhum Sjururi;
 - bahwa saksi tahu, Pemohon telah membuat pernyataan secara tertulis, tanah milik almarhum yang akan dijual itu akan diberikan sebagian kepada anak angkatnya;



- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan anak tersebut hingga cakap hukum dan dewasa;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya akan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah hak Pemohon, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, maka hal hal yang berkaitan dengan bukti yang telah diajukan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271, 272 Rv, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk pencabutan perkara Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Dmk. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Baidlowi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Humaidi dan Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Asrurutun, S.Ag. sebagai Panitera Sidang dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, dihadiri pula oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Humaidi

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Dmk



Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Asrurotun, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	0,-
4. PNBPN Panggilan	: Rp	10.000,-
5. Biaya Penyempahan	: Rp	50.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	210.000,-